



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL**

*Siaran Pers*  
*21 Maret 2013*

**Pengadilan menghukum terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga  
dengan hukuman denda**

Pada tanggal 20 Maret 2013, Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$180 atas terdakwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya .

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 3 Oktober 2010 terdakwa memukul dan menarik rambut korban sampai terjatuh ke tanah. Pada bulan November 2010, terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap korban seperti memukul korban banyak kali dengan kabel listrik pada punggung korban sampai menyebabkan luka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap integritas fisik dan pasal 35 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga .

“JSMP berpendapat bahwa kejahatan ini lebih tepat didakwa dengan penganiayaan berat terhadap pasangan sesuai dengan pasal 154 KUHP, karena terdapat adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa mengulangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya,” demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio.

Dalam tuntutan akhirnya Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa kasus ini dianggap sebagai penganiayaan berat terhadap pasangan, namun hanya didakwa dengan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik karena tidak adanya akibat yang serius. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Di lain pihak, Pembela mengatakan bahwa karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, sudah adanya perdamaian dalam keluarga dan terdakwa memiliki lima orang anak, oleh karena itu pengadilan pihaknya meminta kepada pengadilan untuk hanya menghukum terdakwa dengan denda .

“JSMP tidak sepekat bahwa kejahatan ini tidak berat. Kekerasan dalam rumah tangga selalu memiliki dampak yang besar bagi korban, anak-anaknya dan masyarakat.”

Pengadilan memutuskan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$180 yang dibayar setiap hari sebesar US\$1 selama 180 hari. Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, maka akan dihukum penjara selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar \$10.

Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara: 0246/2012/PDDIL. Persidangan tersebut dipimpin oleh hakim Julio Gantes (Hakim Internasional), Vicente Brites mewakili Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacaranya . Manuel Exposto dari Kantor Pembelaan Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883

Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)